



P U T U S A N

Nomor 971/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOH. DENI AFANDI bin AGUS PRIYONO.**

Tempat lahir : Lamongan.

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/29 Juni 2004.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Rt 001 Rw 002 Dsn/Desa Weru Kecamatan
Paciran, Kabupaten Lamongan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 971/PID/2023/PT SBY



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KE SATU

Bahwa Ia terdakwa MOH.DENI AFANDI Bin AGUS PRIYONO bersama dengan sdr. IDJIN ALS CICUT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di jalan Raya Deandles tepat di Ds. Sadang Kec. Paciran Kab. Lamongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB terdakwa pergi ngopi bersama dengan saudara ILHAM Alias OHANG di Delegan Kec. Panceng Kab. Gresik, kemudian sekira pukul 22.30 WIB anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor : 3525-LT15122016-0022 tanggal 15 Desember 2016 adalah anak yang berusia 17 tahun, menghubungi terdakwa melalui Whatsapps meminta uang hasil menang taruhan bola kemudian terdakwa disuruh untuk mengantarkan uang tersebut di Ds. Sadang Kec. Paciran Kab. Lamongan. Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. ILHAM alias OHANG pulang mengambil uang dan mengambil pisau rambit dirumah kemudian disimpan di dalam saku kaos hoddie yang dipakainya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. IDJIN ALS CICUT (DPO) dan Sdr. TIO kemudian terdakwa mengajak sdr. IDJIN ALS CICUT (DPO) dan Sdr. TIO untuk mengantarkan uang ke anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA di Ds. Sadang Kec. Paciran Kab. Lamongan. Bahwa ketika sampai di Jl Raya Daendels tepatnya di Ds. Sadang Kec. Paciran Kab. Lamongan terdakwa bersama dengan teman-temannya bertemu dengan anak SANDI BAGUS SETIAWAN Bin MUJIANTO kemudian menanyakan keberadaan anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA kemudian anak

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 971/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI BAGUS SETIAWAN Bin MUJIANTO memanggil anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA dan kemudian anak ACHMAD RANOV DARMANTA menghampiri terdakwa dan bertanya "lapo" / "kenapa" dan dijawab sdr. IDJIN ALS CICUT (DPO) "lapo lapo" kemudian terdakwa emosi dan bilang "maksudmu piye" / "maksudmu apa" sambil mengeluarkan pisau rambit (Daftar Pencarian Barang / DPB) dari dalam saku depan kaos hoodie yang dipakainya kemudian membacokkan pisau rambit tersebut kearah leher anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA kurang lebih sebanyak 2 kali kemudian terdakwa bersama sdr. IDJIN ALS CICUT (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA mengalami luka lecet pada leher sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Lamongan Nomor : 445/2663.1/413.209/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan hasil kesimpulan :

- Seorang laki laki tujuh belas tahun, dengan berat badan lima puluh lima kilogram dan tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna sawo matang, status gizi baik;

- Pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar pada pipi kiri dan luka lecet pada leher akibat gesekan benda tumpul

- Luka tersebut tidak mengganggu aktifitas dan mata pencaharian dalam sehari hari

- Bahwa luka yang dialami anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA disebabkan oleh kesadaran dari terdakwa MOH.DENI AFANDI Bin AGUS PRIYONO bersama dengan sdr. IDJIN ALS CICUT (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan kepada anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 971/PID/2023/PT SBY



KE DUA

Bahwa Ia terdakwa MOH.DENI AFANDI Bin AGUS PRIYONO bersama dengan sdr. IDJIN ALS CICUT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di jalan Raya Deandles tepat di Ds. Sadang Kec. Paciran Kab. Lamongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB terdakwa pergi ngopi bersama dengan saudara ILHAM Alias OHANG di Delegan Kec. Panceng Kab. Gresik, kemudian sekira pukul 22.30 WIB anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor : 3525-LT15122016-0022 tanggal 15 Desember 2016 adalah anak yang berusia 17 tahun, menghubungi terdakwa melalui Whatsapps meminta uang hasil menang taruhan bola kemudian terdakwa disuruh untuk mengantarkan uang tersebut di Ds. Sadang Kec. Paciran Kab. Lamongan. Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. ILHAM alias OHANG pulang mengambil uang dan mengambil pisau rambit dirumah kemudian disimpan di dalam saku kaos hoddie yang dipakainya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. IDJIN ALS CICUT (DPO) dan Sdr. TIO kemudian terdakwa mengajak sdr. IDJIN ALS CICUT (DPO) dan Sdr. TIO untuk mengantarkan uang ke anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA di Ds. Sadang Kec. Paciran Kab. Lamongan. Bahwa ketika sampai di Jl Raya Daendels tepatnya di Ds. Sadang Kec. Paciran Kab. Lamongan terdakwa bersama dengan teman-temannya bertemu dengan anak SANDI BAGUS SETIAWAN Bin MUJIANTO kemudian menanyakan keberadaan anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA kemudian anak SANDI BAGUS SETIAWAN Bin MUJIANTO memanggil anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA dan kemudian anak ACHMAD RANOV DARMANTA

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 971/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa dan bertanya "lapo" / "kenapa" dan dijawab sdr. IDJIN ALS CICUT (DPO) "lapo lapo" kemudian terdakwa emosi dan bilang "maksudmu piye" / "maksudmu apa" sambil mengeluarkan pisau rambit (Daftar Pencarian Barang / DPB) dari dalam saku depan kaos hoodie yang dipakainya kemudian membacokkan pisau rambit tersebut ke arah leher anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA kurang lebih sebanyak 2 kali kemudian terdakwa bersama sdr. IDJIN ALS CICUT (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA mengalami luka lecet pada leher sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Lamongan Nomor : 445/2663.1/413.209/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan hasil kesimpulan :

- Seorang laki laki tujuh belas tahun, dengan berat badan lima puluh lima kilogram dan tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna sawo matang, status gizi baik;

- Pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar pada pipi kiri dan luka lecet pada leher akibat gesekan benda tumpul

- Luka tersebut tidak mengganggu aktifitas dan mata pencaharian dalam sehari hari

- Bahwa luka yang dialami anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA disebabkan oleh kesadaran dari terdakwa MOH.DENI AFANDI Bin AGUS PRIYONO bersama dengan sdr. IDJIN ALS CICUT (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk melakukan penganiayaan kepada anak korban ACHMAD RANOV DARMANTA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 971/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 971/PID/2023/PT SBY tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/PID/2023/PT SBY tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan Nomor Reg. Perkara : PDM-27/Eku.2/LAMON/05/2023 sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa MOH. DENI AFANDI Bin AGUS PRIYONO terbukti secara sah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Kesatu Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. DENI AFANDI Bin AGUS PRIYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
 - Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Moh Deni Afandi bin Agus Priyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 971/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam,Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 100/Akta Pid.B/2023/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 29/2023/PN Lmg tanggal 29 Juli 2023) telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 25 Juli 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Agustus 2023, yang diajukan oleh Terdakwa (Penasihat hukum berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2023), yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 9 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 9 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 971/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa memukul anak-korban dengan cara menyabet mempergunakan pisau rambit mengenai leher bagian kiri anak-korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan luka pada leher anak-korban, akan tetapi dalam fakta hukumnya senjata tajam tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa memukul anak-korban hanya mempergunakan gantungan kunci yang berbentuk rambit ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyebutkan luka pada anak-korban yang menimbulkan kesengsaraan pada diri anak-korban dan faktanya setelah kejadian anak-korban bersama teman-temannya menghampiri rumah Terdakwa untuk membalas dan membuat gaduh sehingga terlihat di sini bahwa kondisi anak-korban baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 25 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan visum et repertum yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Lamongan Nomor : 445/2663.1/413.209/2022 tanggal 12 Desember 2022 didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak-korban dan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemukulan itu anak-korban menderita memar pada pipi dan luka lecet pada leher ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat : alat apapun yang dipergunakan Terdakwa, apakah berupa pisau rambit ataukah gantungan kunci yang berbentuk rambit akan tetapi sebagai kenyataan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak-korban menderita luka memar pada pipi kiri dan luka lecet pada leher, karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan ke satu sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara lengkap dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 25 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa MOH. DENI AFANDI bin AGUS PRIYONO tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 25 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 971/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **2 Oktober 2023** oleh DWI HARI SULISMAWATI, SH sebagai Hakim Ketua, MUTARTO, SH M Hum, dan SRI PURNAMAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

MUTARTO, SH MHum

t.t.d.

SRI PURNAMAWATI, SH

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

DWI HARI SULISMAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

MASDUKI, SH MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 971/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)